

# PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.

<b>Nomor</b>	<b>: 002/SK/KOM/VI/2024</b>
<b>Versi</b>	<b>: 02</b>
<b>Tanggal Terbit</b>	<b>: 20 Juni 2024</b>
<b>Nomor dan Tanggal SK sebelumnya</b>	<b>: 002/SK/KOM/III/2022 10 Maret 2022</b>

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit		
No: 002/SK/KOM/VI/2024	Versi: 02	Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

## DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	LANDASAN HUKUM	3
4.0	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3
5.0	WEWENANG	5
6.0	STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN	5
7.0	MASA TUGAS	6
8.0	MEKANISME KERJA	7
9.0	MEKANISME RAPAT	7
10.0	RISALAH RAPAT	8
11.0	PELAPORAN	8
12.0	MEKANISME EVALUASI KINERJA	8
13.0	TANGGAL BERLAKU DAN PERIODE KAJI ULANG	8
14.0	LAIN-LAIN	9

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

## 1.0 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Mayapada Internasional, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") dan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut sebagai "GCG") yang berlandaskan peraturan dan undang-undang yang berlaku, Bank menerapkan prinsip dasar yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

## 2.0 Tujuan

Komite Audit PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank") dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3.0 Landasan Hukum

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "POJK") No. 55/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
- POJK No. 17/POJK/2023, tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK Nomor 1/POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- POJK No. 9/POJK/2023, tanggal 11 Juli 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. beserta perubahannya.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit		
No: 002/SK/KOM/VI/2024	Versi: 02	Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

#### 4.0 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 4.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 4.2 Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
  - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
  - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 4.3 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 4.4 Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- 4.5 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut sebagai "KAP"), yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS").
- 4.6 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP.
- 4.7 Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 4.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 4.9 Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- 4.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

## 5.0 Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 5.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 5.2 Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan Publik untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 5.3 Meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.4 Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- 5.5 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 6.0 Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

### 6.1 Struktur Keanggotaan

- a. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- c. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit:
  - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit;
  - ii. Pihak Independen:
    - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
    - 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- d. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- e. Komite audit diketuai oleh komisaris independen merangkap sebagai anggota
- f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
- g. Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.

## 6.2 Persyaratan Keanggotaan

### a. Persyaratan Umum

- i. Setiap Anggota Komite Audit wajib mengetahui Kode Etik Bank. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- ii. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Bank serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank dan pelaksanaan tugas Komite.
- iii. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank.

### b. Persyaratan Kompetensi

- i. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- ii. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit dan manajemen risiko.
- iii. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- iv. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Bank, peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- v. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

### c. Persyaratan Independensi

- i. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya pada Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit.
- ii. Tidak memiliki saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung.
- iii. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, Komisaris, Direksi dan Pemegang

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

Saham Utama Bank.

- iv. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank.
- v. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan usaha Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

## 7.0 Masa Tugas

- 7.1 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.
- 7.2 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

## 8.0 Mekanisme Kerja

- 8.1 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
- 8.2 Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
  - a. Mengatur jadwal rapat;
  - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
  - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
  - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
- 8.3 Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

## 9.0 Mekanisme Rapat

- 9.1 Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.
- 9.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota komite.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 9.3 Rapat dapat diselenggarakan baik secara fisik maupun melalui *video conference* atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 9.4 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 9.5 Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.
- 9.6 Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 9.7 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 9.8 Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
- 9.9 Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.

## 10.0 Risalah Rapat

- 10.1 Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- 10.2 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 10.3 Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

## 11.0 Pelaporan

- 11.1 Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

- 11.2 Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 11.3 Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

## 12.0 Mekanisme Evaluasi Kerja

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

## 13.0 Tanggal Berlaku dan Periode Kaji Ulang

- 13.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 13.2 **Periode Kaji Ulang:** Pedoman Kerja ini akan dikaji ulang minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

## 14.0 Lain-lain

Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ini, maka Surat Keputusan Komisaris No. 002/SK/KOM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit


No: 002/SK/KOM/VI/2024

Versi: 02

Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

**LEMBAR REKOMENDASI**

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:


NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<p>Diajukan oleh:</p> <p><b>Indah Liliawaty</b> Kepala Divisi <i>Internal Audit &amp; Control</i></p>		4 Juni 2024
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Usman Gumanti Sales</b> Anggota Komite</p>		5 Juni 2024
<p>Dikaji oleh:</p> <p><b>Benny K. Yudiaatmaja</b> Anggota Komite</p>		6 Jun 2024
<p>Direkomendasikan oleh:</p> <p><b>Ir. Kumhal Djamil, SE</b> Ketua Komite</p>		6 Juni 2024

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit		
No: 002/SK/KOM/VI/2024	Versi: 02	Tanggal Terbit: 20 Juni 2024

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<u>Dato'Sri, Prof.Dr. Tahir MBA.</u> Komisaris Utama		7-6-24
<u>Ir. Hendra</u> Komisaris		6/6/24
<u>Ir. Kumhal Djamil, SE</u> Komisaris		6 Juni 2024

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit		
No: 002/SK/KOM/VI/2024	Versi: 02	Tanggal Terbit: 20 Juni 2024